

KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NOMOR : SK.03/30/8/2/PAPS/DIRU/PLMT-24



NOMOR : SK.03/30/8/1/DHKP/DKOM/PII-24

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("Keputusan Sirkuler") ini dibuat sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok ("Perseroan") Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH.,M.kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-42024.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, juncto Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 yang telah diaktakan sebagaimana Akta Nomor 376 Tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0123817 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya disebut ("Perseroan"), sebagai berikut:

1. PT Pelindo Multi Terminal, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT Pelindo Multi Terminal Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 Tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal, selaku pemilik dan pemegang 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh



SPMT	PII
	

ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Ary Henryanto** selaku **Direktur Utama ("SPMT")**;

2. **PT Pelabuhan Indonesia Investama**, berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Jimmy Tanal SH., M.Kn., Nomor 337 tanggal 22 Juli 2024, berkedudukan di Jakarta Utara, selaku pemilik dan pemegang dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Endot Endrardono** selaku **Komisaris** yang berwenang sebagai Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama definitif berdasarkan Pasal 10 ayat (25) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Akta No. 337 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**PII**").

PT Pelindo Multi Terminal dan **PT Pelabuhan Indonesia Investama**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan Semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 *jo.* Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan Bahwa Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan



SPMT	PII
	

tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal nomor HM.03.03/1/3/3/SPAP/UTMA/PLND-22 dan nomor 105/HKP/D0003/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo Multi Terminal, Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal, Perusahaan Terafiliasi dan Kerjasama Operasi (KSO) PT Pelindo Multi Terminal;
6. Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal nomor KP.10.05/30/8/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Usulan Pemberhentian Direksi di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal Grup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Kalbar Yanto sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana;
2. Menunjuk Sdr. Dwi Rahmad Toto sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Direktur Operasi definitif yang baru;
3. Dengan berlakunya Keputusan Sirkuler ini, maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :



SPMT	PII
	

Direktur Utama : Indra Hidayat Sani
Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Dwi Rahmad Toto
Plt. Direktur Operasi : Dwi Rahmad Toto
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko : Bambang Sakti


4. Keputusan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah oleh satu atau lebih Pemegang Saham, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama;
5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskandalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, serta memberitahukan dan/atau apabila diperlukan meminta persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan oleh karenanya Direksi Perseroan atau penerima kuasa substitusi berhak menghadap notaris dan/atau pejabat dan/atau instansi yang berwenang, termasuk memberi keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani surat, akta dan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kuasa tersebut;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Sirkuler ini baik ke dalam maupun ke luar Perseroan;
7. Keputusan Sirkuler ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sejak tanggal 1 September 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, serta penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dibuktikan dengan dibubuhinya tandatangan para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan Sirkuler ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII
	

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL



Nama : ARY HENRYANTO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 30 Agustus 2024

Lembar Tandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA



Nama : ENDOT ENDRARDONO
Jabatan : Plt. Direktur
Tanggal : 30 Agustus 2024

Lembar Tandatanganan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA



Nama : ENDOT ENDRARDONO
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 30 Agustus 2024

Lembar Tandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Pelabuhan Tanjung Priok